



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Lingkungan balang, kelurahan Bontokadatto, kecamatan Polongbangkeng selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Lingkungan balang, kelurahan Bontokadatto, kecamatan Polongbangkeng selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 10 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Pemb. PPN Kelurahan Bontokadatto bernama H. Abd. Rasyid Maro dengan wali nikah

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu orang tua penggugat bernama Ninri dengan disaksikan oleh dua orang dewasa yang masing-masing bernama:

- Anto Dg. Nunggu;
- Sakri Dg Tojeng.

dengan mahar tanah 1 Are dibayar tunai.

3. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di kediaman bersama, yang terakhir beralamat di Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun lamanya;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- Tegar bin Sulemang Dg Lurang (umur 12 tahun);
- Suci Ramadani binti Sulemang Dg Lurang (umur 7 tahun).

5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan yaitu pada tahun 2010, tergugat sering bermain judi tanpa mempedulikan kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat kemudian melarang tergugat untuk bermain judi lagi, tapi tergugat justru marah dan memukul penggugat, sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering memarahi penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Tergugat sering memukul penggugat ketika tergugat mabuk atau dilarang main judi;
- Tergugat sering meminum minuman keras;
- Tergugat sering main judi;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat;

7. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, terjadi pada bulan Juni tahun 2018, pada saat itu

Hal 2 dari 8 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl



tergugat minum minuman keras dan mabuk, tergugat kemudian marah dan memukul penggugat sebab merasa cemburu karena penggugat mengantar sepupu laki-lakinya ke rumah keluarga penggugat;

8. Bahwa sejak Juni tahun 2018 sampai saat ini, penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena tergugat telah meninggalkan rumah bersama, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa oleh karena tergugat sering mabuk, main judi dan suka memukul, serta salah satu anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur, sehingga tergugat tidak patut untuk memelihara anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa oleh karena anak penggugat dengan tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

12. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (Ani Dg. Ngintang binti Ninri) dan tergugat (Sulemang Dg. Lurang bin Rabanai) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2005 di Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Sulemang Dg. Lurang bin Rabanai) terhadap penggugat (Ani Dg. Ngintang binti Ninri).
4. Menetapkan anak yang bernama Tegar bin Sulemang Dg Lurang, laki-laki, umur 12 tahun dan Suci Ramadani binti Sulemang Dg Lurang, perempuan, umur 7 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat;
5. Menetapkan tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl tanggal telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 8 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/1KLB/III/VII/2010 tertanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Imam pembantu PPN Kelurahan Bontokadatto, kecamatan Polongangkeng selatan, Kabupaten Takalar, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Saksi tidak tahu kapan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi tidak tahu persoalan pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Saksi tidak tahu keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi dasar cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Saksi II : [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Saksi tidak tahu kapan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi tidak tahu persoalan pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Saksi tidak tahu keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi dasar cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi tambahan akan tetapi Penggugat tidak bersedia menambah saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Imam pembantu PPN Kelurahan Bontokadatto, kecamatan Polongangkeng selatan, Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Hal 6 dari 8 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan point 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat keduanya tidak mengetahui persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil dalil gutannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 H oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota II:

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	361.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Tkl